



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 584 TAHUN 2024

TENTANG
TALAM NOMOR INVENTARIS BG. 598 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Talam Nomor Inventaris BG. 598 Sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TALAM NOMOR INVENTARIS BG. 598 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Talam Nomor Inventaris BG. 598 yang terletak di Padukuhan Kedaton Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Talam Nomor Inventaris BG. 598 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Museum Pleret.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Lurah Pleret Kapanewon Pleret;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 584 TAHUN 2024
TENTANG
TALAM NOMOR INVENTARIS BG.
598 SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA

TALAM NOMOR INVENTARIS BG. 598



Gambar 1. Tampak atas Talam Nomor Inventaris BG. 598
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 2. Tampak bawah Talam Nomor Inventaris BG. 598
(Sumber: Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul, 2024)

BUPATI BANTUL,
ABDUL HALIM MUSLIH